



PENETAPAN

Nomor 620/Pdt.P/2020/PA.Sbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumber yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara :

PEMOHON, umur xxx tahun, agama Islam, pendidikan xxx, pekerjaan xxx, tempat kediaman di xxx, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 01 Desember 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumber dibawah Nomor 620/Pdt.P/2020/PA.Sbr tanggal 01 Desember 2020, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal Pemohon telah menikah dengan isteri Pemohon bernama xxx, sebagaimana tercatat di xxx berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor xxx tanggal ,
1. Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan isteri Pemohon tersebut xxx;
2. Bahwa isteri Pemohon yaitu xxx tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 01 Maret 1997 karena karena sakit;
3. Bahwa ke-#xxx# tersebut saat ini berada dalam pemeliharaan Pemohon selaku ibu kandungnya;
4. Bahwa anak yang bernama xxx saat ini masih berumur 15 tahun (masih di bawah umur);

Hal. 1 dari 7 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Pemohon akan sanggup untuk memelihara, mendidik serta memenuhi segala sesuatu yang menjadi kepentingannya;
6. Bahwa pemohon mengajukan permohonan ini bertujuan untuk mengurus Surat-surat atas nama almarhumah Hj. Nova Kartika binti H. A. Rahmat Efendi.;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sumber segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, mengangkat Pemohon (PEMOHON) sebagai wali dari anak yang bernama xxx;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan #0046# datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. para Pemohon, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-1;
2. Potocopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxx Tanggal yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxx, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxx tanggal xxx yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah

Hal. 2 dari 7 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-3;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxx tanggal xxx yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-4;

5. Fotokopi Surat Keterangan bertanggal xxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-5;

6. Fotokopi Surat Kematian Nomor xxx tanggal xxx yang dikeluarkan oleh Kepala Desa xxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-6;

Bahwa, di samping itu, Pemohon juga telah mengajukan alat bukti saksi yaitu :

1. xxx dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah paman Pemohon;
 - Bahwa Pemohon mempunyai isteri bernama xxx dan dari pernikahannya tersebut xxx;
 - Bahwa xxx telah meninggal dunia pada tanggal 01 Maret 1997 karena karena sakit;
 - Bahwa semasa hidupnya isteri Pemohon pernah menjadi ibu rumah tangga di di Kabupaten Cirebon;
 - Bahwa Pemohon selaku ayah kandungnya akan sanggup dan mampu untuk memelihara, mendidik dan mengurus anak tersebut termasuk mengurus kepentingan lainnya apabila Pemohon menjadi walinya atau yang mengurusnya;
 - Bahwa karena Pemohon sebagai ayah kandungnya, Pemohon akan sanggup mencurahkan kasih sayangnya terhadap anak tersebut;
 - Bahwa Pemohon bisa dipercaya dan akan jujur untuk dapat menjadi wali dari anak tersebut;

Hal. 3 dari 7 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga dan pihak lain tidak ada yang merasa keberatan atas keinginan Pemohon tersebut;

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

2. xxx dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan isteri Pemohon bernama xxx karena saksi adalah kakak ipar Pemohon;
- Bahwa Pemohon memohon agar ditunjuk menjadi wali dari anak yang bernama xxx (anak kandungnya sendiri);
- Bahwa anak tersebut saat ini masih di bawah umur dan masih memerlukan perawatan/pengurusan;
- Bahwa isteri Pemohon bernama xxx telah meninggal dunia pada tanggal 01 Maret 1997 karena karena sakit;
- Bahwa semasa hidupnya isteri Pemohon pernah menjadi ibu rumah tangga di di Kabupaten Cirebon;
- Bahwa Pemohon akan sanggup dan mampu untuk memelihara, mendidik dan mengurus anak tersebut termasuk mengurus kepentingan lainnya, apabila Pemohon ditunjuk menjadi walinya/yang mengurusnya;
- Bahwa Pemohon akan sanggup mencurahkan kasih sayangnya terhadap anak tersebut;
- Bahwa Pemohon bisa dipercaya dan jujur untuk dijadikan wali yang mengurusnya;

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Bahwa, Pemohon dalam kesimpulannya mengatakan tidak akan mengajukan suatu apapun dan memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan penetapannya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Hal. 4 dari 7 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar Pemohon ditetapkan menjadi wali dari anak yang bernama xxx karena anak tersebut masih di bawah umur sedangkan ayah kandung dari anak tersebut yaitu xxx/isteri Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 01 Maret 1997 karena karena sakit, sementara Pemohon selaku ayah kandungnya akan sanggup untuk mencurahkan kasih sayang dan sanggup untuk memelihara, mendidik serta memenuhi segala sesuatu yang menjadi kepentingannya;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu berdasarkan alat bukti (P.1) membuktikan bahwa perkara ini adalah menjadi yurisdiksi Pengadilan Agama Sumber;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan alat bukti (P.2 dan P.3) yang telah memenuhi syarat formil dan materil, harus dinyatakan terbukti bahwa hubungan hukum antara Pemohon dengan xxx telah terikat dalam perkawinan yang sah, xxx serta keberadaannya telah diakui di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.4) membuktikan bahwa xxx telah meninggal dunia tanggal 01 Maret 1997 karena karena sakit;;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.5) membuktikan bahwa anak yang bernama xxx saat ini masih berumur 15 tahun (masih di bawah umur);

Menimbang, bahwa alat bukti (P.6) membuktikan bahwa almarhum Ahmad Suhendar bin Samin pernah menjadi Wiraswasta di xxx **sedangkan anak yang bernama xxx masih tercatat sebagai penerima tunjangan;**

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di muka persidangan dan dikuatkan dengan keterangan saksi, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah suami sah dari xxx;
- Bahwa dari ke-xxx anak tersebut ada yang masih di bawah umur yaitu bernama xxx;
- Bahwa selama ini anak tersebut berada dalam pemeliharaan dan pengasuhan Pemohon;

Hal. 5 dari 7 hal.



- Bahwa Pemohon selaku ayah kandungnya berpikiran sehat, jujur dan berkelakuan baik;
- Bahwa pihak keluarga dan pihak lain tidak ada yang keberatan apabila Pemohon ditetapkan menjadi wali dan pemelihara dari anak tersebut;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta hukum tersebut di atas Pemohon dapat dipandang cakap dan pantas untuk dijadikan seorang wali dari anak yang masih di bawah umur tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon harus dinyatakan telah cukup beralasan hukum dan telah memenuhi ketentuan pasal 51 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. pasal 107 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon dipandang layak untuk ditetapkan sebagai wali dari anak yang bernama xxx tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena itu permohonan Pemohon yang memohon agar ditetapkan sebagai wali patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini diajukan secara volunteer, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengangkat Pemohon (PEMOHON I) sebagai wali dari anak yang bernama xxx;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 226.000,00 (dua ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumber pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Awwal 1442 Hijriyah, oleh kami Drs. SYAIFULLOH sebagai Ketua Majelis, Drs. H. NASHRUDDIN, S.H. dan Drs. SYARIP HIDAYAT, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang

Hal. 6 dari 7 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota dan OPI SULIAMAN, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis

Drs. SYAIFULLOH

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. NASHRUDDIN, S.H.

Drs. SYARIP HIDAYAT, M.H.

Panitera Pengganti

OPI SULIAMAN, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	120.000,00
4. Biaya PNPB Panggilan	: Rp.	10.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,00
6. Biaya materai	: Rp.	6.000,00
Jumlah	Rp.	226.000,00

(dua ratus dua puluh enam ribu rupiah)

Hal. 7 dari 7 hal.